



Salinan

PENETAPAN  
Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I** NIK 7601021712690003, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, No.Tlp/Hp 082195658588 bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II** NIK 7601084804920001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, No.Tlp/Hp 082250546808, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**Pemohon III** NIK 7601086109950001 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, No.Tlp/Hp 082293036821, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Pemohon IV** NIK 7601021804960003, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, No.Tlp/Hp 081247044058, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya,

Hlm. 1 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu  
selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**Pemohon V** NIK 7601024404980006, umur 22 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, belum bekerja, No.Tlp/Hp  
085338734233, bertempat tinggal Dusun Karya  
Makmur, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke  
Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya  
disebut **Pemohon V**;

**Pemohon VI** NIK 7601025404010002 umur 20 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa,  
No.Tlp/Hp 085338734233 bertempat tinggal di  
Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya,  
Kecamatan Tikke Raya, Kab Pasangkayu,  
selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky tanggal 23 September 2021 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan *Pewaris* di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 01 Maret 1992;
2. Bahwa *Pewaris* telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2021 dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami bernama Pemohon I (Pemohon I) dan 5 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Pemohon II (Pemohon II);

2.2. Pemohon III (Pemohon III);

Hlm. 2 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



- 2.3. Pemohon IV (Pemohon IV);
  - 2.4. Pemohon V (Pemohon V);
  - 2.5. *Pemohon VI* (Pemohon VI)
3. Bahwa *Pewaris* telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 7601-KM-25082021-0002 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Pasangkayu;
  4. Bahwa ketika *Pewaris* meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu, ayahnya meninggal dunia pada tahun 2010 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 2016;
  5. Bahwa *Pewaris* (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu:
    - 4.1. Pemohon I pemohon I (suami);
    - 4.2. Pemohon II pemohon II (anak kandung);
    - 4.3. Pemohon III pemohon III (anak kandung);
    - 4.4. Pemohon IV pemohon IV (anak kandung);
    - 4.5. Pemohon V pemohon V (anak kandung); dan
    - 4.6. *Pemohon VI* pemohon VI (anak kandung);
  6. Bahwa pada saat ini *Pewaris* (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
  7. Bahwa *Pewaris* (almarhum), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan (harta bersama) berupa uang tabungan di Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu, berupa tabungan deposito sebesar Rp. Rp78.118.104,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus empat rupiah);
  8. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil uang dari Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu
  9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu kiranya

Hlm. 3 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa *Pewaris* telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, di Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Pemohon I pemohon I (suami);
  - 3.2. Pemohon II pemohon II (anak kandung);
  - 3.3. Pemohon III pemohon III (anak kandung);
  - 3.4. Pemohon IV pemohon IV (anak kandung);
  - 3.5. Pemohon V pemohon V (anak kandung); dan
  - 3.6. *Pemohon VI* pemohon VI (anak kandung);Masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum *Pewaris* (almarhum)
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di muka persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama *Pewaris* dan Kalman bin Barali dengan Nomor Akta Nikah 220/07/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang tertanggal 13 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

Hlm. 4 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kalman Nomor 7601020811070058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 26 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalman Nomor 7601021712690003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 24 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P. 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Andriani Nomor 7601084804920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 22 Agustus 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.4,
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risky Amalia Nomor 7601086109950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 16 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Makbul Abd. Muttaqin Nomor 7601021804960003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Juli 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhikmasari Nomor 7601024404980006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 08 November 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfadillah Afif Nomor 7601025404010002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Hlm. 5 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 08 November 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat pernyataan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepla Desa Makmur Jaya dan Camat Tikke Raya, tertanggal 02 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *Pewaris* Nomor 7601-KM-25082021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 25 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.10;

## B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi kedua**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Maccirinae Dusun Salo Balo Desa Jenggeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Kalman dan kelima anaknya;
- o Bahwa saksi tahu, istri dari Pemohon bernama *Pewaris*;
- o Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan *Pewaris* belum pernah bercerai hingga *Pewaris* meninggal dunia;
- o Bahwa saksi tahu, istri Pemohon sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- o Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- o Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya *Pewaris* tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Pemohon;
- o Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Pemohon dengan *Pewaris* telah lahir 5 orang anak bernama Pemohon II (Pemohon II),

Hlm. 6 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), *Pemohon VI* (Pemohon VI) dan semuanya beragama Islam;

- o Bahwa saksi tahu, sebelum *Pewaris* meninggal dunia, ayah dan ibu kandung *Pewaris* telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya meninggal sekitar tahun 2010 dan ibunya meninggal dunia sekitar tahun 2016;
- o Bahwa saksi tahu, *Pewaris* juga tidak memiliki hutang ataupun wasiat;
- o Bahwa saksi tahu, sebelum meninggal dunia, almarhum *Pewaris* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dan meninggalkan tabungan di Bank BPD Sulselbar sejumlah Rp. 78.118.104,- atas nama *Pewaris*;
- o Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan/pengambilan Dana tabungan pada Bank BPD Sulselbar atas nama istri Pemohon I yaitu *Pewaris*;

2. **Saksi pertama**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Langsung Dusun Karya Makmur Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Kalman dan kelima anaknya;
- o Bahwa saksi tahu, istri dari Pemohon bernama *Pewaris*;
- o Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan *Pewaris* belum pernah bercerai hingga *Pewaris* meninggal dunia;
- o Bahwa saksi tahu, istri Pemohon sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- o Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- o Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya *Pewaris* tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Pemohon;

Hlm. 7 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



- o Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Pemohon dengan *Pewaris* telah lahir 5 orang anak bernama Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), *Pemohon VI* (Pemohon VI) dan semuanya beragama Islam;
- o Bahwa saksi tahu, sebelum *Pewaris* meninggal dunia, ayah dan ibu kandung *Pewaris* telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya meninggal sekitar tahun 2010 dan ibunya meninggal dunia sekitar tahun 2016;
- o Bahwa saksi tahu, *Pewaris* juga tidak memiliki hutang ataupun wasiat;
- o Bahwa saksi tahu, sebelum meninggal dunia, almarhum *Pewaris* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dan meninggalkan tabungan di Bank BPD Sulselbar sejumlah Rp. 78.118.104,- atas nama *Pewaris*;
- o Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan/pengambilan Dana tabungan pada Bank BPD Sulselbar atas nama istri Pemohon I yaitu *Pewaris*;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang

Hlm. 8 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa istri Pemohon I bernama *Pewaris* telah meninggal dunia karena sakit dan selama menikah dengan Pemohon *Pewaris* memiliki 5 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai Pemohon VI dan semasa hidupnya almarhum *Pewaris* tidak pernah bercerai dari Pemohon I dan tetap beragama Islam, demikian pula Pemohon I dan kelima anak mereka tetap beragama Islam, sedangkan ayah dan ibu kandung *Pewaris* telah meninggal dunia sebelum *Pewaris* meninggal dunia. Selama hidupnya Almarhumah *Pewaris* adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan beragama Islam. Adapun tujuan para Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan/pengambilan uang tabungan pada Bank BPD Sulselbar milik atas nama *Pewaris*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1, s/d P.10) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) atas nama Pemohon Kalman dan almarhumah *Pewaris* dan P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Kalman serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar Pemohon memiliki hubungan perkawinan dengan almarhum *Pewaris* sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, (Kartu tanda Penduduk) terbukti adalah benar orang-orang yang

Hlm. 9 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perkara *a quo*, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan beragama Islam, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Fotokopi Surat pernyataan silsilah keluarga) merupakan bukti surat bukan akta yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada pengakuan lawan dan masih merupakan bukti awal, yang menerangkan bahwa almarhum *Pewaris* saat meninggal dunia tidak memiliki ahli waris lain selain Pemohon dan kelima anak kandungnya, namun oleh karena dalam perkara voluntair tidak ada lawan sehingga tidak diketahui adanya penolakan atau tidak terhadap bukti surat tersebut, dan terhadap bukti surat ini terdapat alat bukti lain yang menguatkannya yaitu keterangan saksi dan bukti surat lainnya yang tergolong bukti autentik, maka bukti surat ini dapat diterima sebagai alat bukti sekalipun tergolong bukti surat yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sebagaimana halnya akta otentik, dan harus dinyatakan terbukti almarhum *Pewaris* hanya meninggalkan 1 orang suami dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 (Akta Kematian) atas nama *Pewaris* terbukti almarhumah *Pewaris* telah meninggal dunia sehingga beralasan hukum untuk ditetapkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), serta telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Hlm. 10 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa ayah almarhum *Pewaris* telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan ibu almarhum *Pewaris* telah meninggal dunia pada tahun 2016, maka terbukti kedua orangtua almarhum *Pewaris* telah meninggal dunia sehingga harus dinyatakan almarhum *Pewaris* tidak meninggalkan ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- o Bahwa para Pemohon bernama Kalman dan kelima anaknya semuanya beragama Islam;
- o Bahwa istri dari Pemohon I bernama *Pewaris*;
- o Bahwa almarhumah *Pewaris* meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- o Bahwa semasa hidupnya almarhumah *Pewaris* dan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hlm. 11 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



- o Bahwa dari perkawinan almarhumah *Pewaris* dengan Pemohon lahir 5 orang anak yaitu Pemohon II sampai Pemohon VI semuanya beragama Islam;
- o Bahwa ayah kandung *Pewaris* telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan ibu kandung almarhumah *Pewaris* telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- o Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum *Pewaris* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dan meninggalkan dana tabungan pada Bank BPD Sulselbar atas nama *Pewaris*;
- o Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan/pengambilan Dana tabungan pada Bank BPD Sulselbar atas nama *Pewaris*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan *pewaris*, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada *pewaris*;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa *pewaris* telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata para ahli waris (Pemohon dan kelima anak kandungnya) tidak terbukti melakukan seperti yang dimaksud dalam

Hlm. 12 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Kematian almarhumah *Pewaris* disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi, pewaris (*Pewaris*) semasa meninggalnya beragama Islam begitu juga para ahli warisnya juga beragama Islam, ayah kandung almarhumah *Pewaris* dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada *Pewaris*, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhumah *Pewaris* yang meninggal dunia tanggal 29 Juli 2021 adalah suami dan kelima anak kandungnya bernama Kalman (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), *Pemohon VI* (Pemohon VI), hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada adalah anak kandung pewaris dan duda *Pewaris* karena ayah ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena itu Pemohon I dan kelima anaknya selaku suami dan anak kandung pewaris harus dijadikan ahli waris dari almarhumah *Pewaris*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينه الكامله وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan/pengakuan Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum *Pewaris* dan kemudian dibenarkan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang

Hlm. 13 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقرّ للشاهد والحآّم ثقة امينا عارفا بلحوق  
النسب صح

**Artinya :** "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, istri Pemohon I (*Pewaris*) telah meninggal dunia karena sakit, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon posita nomor 1 dinyatakan terbukti, sehingga petitum Pemohon angka 2 agar *Pewaris* dinyatakan meninggal dunia patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 3 agar Pengadilan menetapkan Pemohon dan kelima anaknya sebagai ahli waris dari almarhum *Pewaris* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa *Pewaris* bin H. Halik telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris *Pewaris*, adalah:
  - 3.1. Pemohon I pemohon I (suami);

Hlm. 14 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Pemohon II pemohon II (anak kandung);
  - 3.3. Pemohon III pemohon III (anak kandung);
  - 3.4. Pemohon IV pemohon IV (anak kandung);
  - 3.5. Pemohon V pemohon V (anak kandung); dan
  - 3.6. *Pemohon VI* pemohon VI (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan, Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Agama Pasangkayu. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahya, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Hlm. 15 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 630.000,-
4. PNPB panggilan	: Rp 60.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai  
dengan aslinya  
Panitera,

**H. Ismail, S.H., M.H.**

Hlm. 16 dari 17 Halaman Pen. Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)